

## **Reformulasi Mekanisme Keadilan Restoratif pada Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Kesehatan Berbasis Perlindungan Korban dalam Omnibus Law Kesehatan**

### ***Reformulation of Restorative Justice Mechanism in Health Service Dispute Resolution Based on Victim Protection in Health Omnibus Law***

**Jajang Arifin**

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indonesia.

Email: [jajang.arifin@unwir.ac.id](mailto:jajang.arifin@unwir.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Terdapat peluang bagi pembentuk undang-undang untuk mendorong penggunaan mekanisme keadilan restoratif sebagai *ius constituendum* yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan di masa mendatang. Permasalahan ditetapkan untuk mencari jawaban terhadap ketentuan dan batasan mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan, serta peluangnya terhadap penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan sesuai dengan kriteria Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan melalui mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan bersifat terbatas dan hanya berlaku untuk perselisihan akibat timbulnya kerugian yang disebabkan karena tindakan tenaga medis/kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Bentuk kesalahan tenaga medis/kesehatan yang diajukan untuk dapat diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan adalah kesalahan-kesalahan tenaga medis/kesehatan yang berkaitan dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada pasien dalam keadaan darurat, dan melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Obat-obatan; Hukum Kesehatan.

#### **ABSTRACT**

*There is an opportunity for legislators to encourage the use of restorative justice mechanisms as *ius constituendum* applicable in the resolution of health care disputes in the future. The problem is determined to seek answers to the provisions and limitations of the restorative justice mechanism in the Health Omnibus Law, as well as its opportunities for resolving health service disputes by the criteria of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020. The research method used is Normative Juridical. Resolution of health service disputes through restorative justice mechanisms in the Health Omnibus Law is limited and only applies to disputes due to losses caused by the actions of medical/health personnel in carrying out health services. The forms of medical/health personnel errors proposed to*

*be resolved through the Restorative Justice mechanism in the Health Omnibus Law are medical/health personnel errors related to deliberately not providing assistance to patients in emergencies, and committing gross negligence resulting in serious injuries of patients with a penalty of imprisonment of not more than 5 (five) years.*

**Keywords:** reformulation; restorative justice; victim protection; health omnibus law.

## **A. LATAR BELAKANG**

Keadilan restoratif (restorative justice) belakangan ini terus menyeruak kedalam ruang diskursus publik mengenai pentingnya penyelesaian perkara yang mengedepankan adanya keseimbangan antara pemidanaan dan keadilan yang diterima oleh pelaku dan korban secara bersamaan. Termasuk dalam penyelesaian kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas Rotua Pangodian Lumbantoruan terhadap Cristalino David Ozora yang terjadi belum lama ini.<sup>1</sup> Meskipun pada akhirnya urung diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, mengingat terdapatnya penolakan dari keluarga korban dan tingginya ancaman pidana yang melebihi batas yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif<sup>2</sup> (selanjutnya disebut Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020).

Tidak terkecuali di bidang kesehatan. Keadilan restoratif turut pula menjadi materi muatan dalam Omnibus Law Kesehatan yang akan menghapuskan dan menggabungkan 9 undang-undang, antara lain yaitu: Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan,

---

<sup>1</sup> Ardito Ramadhan, “‘Restorative Justice’ Bagi Mario Dandy Tidak Tepat,” *Kompas.Com*, 2023.

<sup>2</sup> Iqbal Muhtarom, “Fakta Seputar Restorative Justice Di Kasus Mario Dandy, Tak Penuhi Syarat Dan Ditolak Keluarga David,” *Metro.Tempo.Co*, 2023.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Sebagaimana rancangan peraturan perundang-undangan pada umumnya, Omnibus Law Kesehatan ini pun tidak luput dari berbagai penilaian yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat karena dianggap menempatkan semua urusan kesehatan mulai dari hulu sampai hilir dibawah kendali Menteri Kesehatan, khususnya menyangkut pengaturan mengenai penempatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dibawah Kementerian Kesehatan, pembatasan wewenang organisasi profesi, penentuan standar pendidikan profesi kesehatan, pengesahan Surat Tanda Registrasi (STR), penerbitan surat izin praktik yang menjadi lisensi pekerja kesehatan, dan pertanggungjawaban Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada Menteri Kesehatan.<sup>3</sup>

Tidak kurang sebanyak 5 Ketua Umum organisasi profesi yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), serta Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden yang berisi penolakan terhadap RUU Kesehatan dengan sejumlah alasan:<sup>4</sup>

1. Pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law dinilai sangat tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. RUU Kesehatan Omnibus Law sarat kepentingan atas liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan yang akan mengorbankan hak kesehatan rakyat selaku konsumen kesehatan.
3. Adanya gerakan pelemahan terhadap peran profesi kesehatan karena tidak diatur dengan undang-undang tersendiri. Terdapat juga upaya-upaya untuk

---

<sup>3</sup> Opini, "Problem Omnibus Law Kesehatan," *Majalah.Tempo.Co*, 2023.

<sup>4</sup> Supriatin, "Sederet Alasan RUU Kesehatan Ditolak," *Merdeka.Com*, 2022.

menghilangkan peran-peran organisasi profesi yang selama ini telah berbakti bagi negara dalam menjaga mutu dan profesionalisme anggota profesi yang semata-mata demi keselamatan dan kepentingan pasien.

4. Terdapat upaya-upaya mengabaikan hal-hal yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi seperti Putusan No. 14/PPU-XII/2014, Putusan No. 82/PPU-XII/2015, Putusan No. 10/PPU-XV/2017 dan Putusan No. 80/PPU-XVI/2018.

Terbaru muncul pula adanya dugaan potensi kriminalisasi terhadap tenaga medis/kesehatan dalam Omnibus Law Kesehatan. Nahlia Nadeak sedikitnya merinci 17 poin dalam Omnibus Law Kesehatan yang dipersoalkan, antara lain:<sup>5</sup>

1. Organisasi profesi hilang
2. Kolegium dihapuskan (tidak ada pasalnya)
3. Seminar P3KGB bukan lagi domain organisasi profesi tetapi akan ada lembaga yang mengurus
4. Rekomendasi pemberian SKP oleh organisasi profesi hilang.
5. Ujian serkom bukan oleh kolegium lagi tapi akan diambil alih oleh kemenkes.
6. UU Dikdok: RS bisa memproduksi spesialis.
7. Organisasi profesi menjadi tidak ada fungsinya.
8. Dokter asing sudah tidak boleh lagi ada evaluasi atau ujian persamaan, semua akan diterima sesuai dengan permintaan RS internasional.
9. organisasi profesi menjadi multibar, siapa saja boleh membuat organisasi profesi
10. Fungsi organisasi profesi diambil alih oleh Kemenkes
11. Bila organisasi profesi dihapus, tidak ada lagi yang menerapkan kode etik bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan.

---

<sup>5</sup> Wildan Noviansah, "Massa Dokter-Nakes Ancam Mogok Nasional, Ini Tuntutan Soal RUU Kesehatan," *News.Detik.Com*, 2023.

12. Kemenkes memegang keilmuan atau pendidikan dan dapat melibatkan disiplin ilmu masing-masing.
13. Jika dulu universitas bekerja sama dengan RS, sekarang dibalik RS yang dapat membentuk dokter-dokter spesialis dengan mengajak kerjasama universitas.
14. RS tidak perlu konsulen, dalam 2 tahun sudah bisa jadi pendidik. *Hospital base* ini jadi seperti pendampingan, bukan pendidikan.
15. Dulu pendidik S1 cukup spesialis, pendidik spesialis adalah SP (K) atau doktor, ini dihapuskan dengan alasan pendidikan SP kurang dan lulusan spesialis tidak ada yang mau ke daerah.
16. Tenaga kesehatan bisa kena sanksi pidana 3-5 tahun bila terdapat kelalaian
17. Tenaga kesehatan bisa dituntut ganti rugi oleh pasien bila terjadi kesalahan

Dari sekian banyak pemberitaan mengenai *Omnibus Law* Kesehatan, keadilan restoratif jarang sekali mendapatkan sorotan publik sebagai materi muatan yang turut dipersoalkan sebagaimana materi muatan lainnya. Hal ini dapat dimengerti mengingat tidak terdapatnya pengaturan serupa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebelumnya, baik dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 maupun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, yang memungkinkan adanya penilaian terhadap baik buruknya keadilan restoratif sebagai materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan. Sehingga terdapat peluang bagi pembentuk undang-undang untuk mendorong penggunaan mekanisme keadilan restoratif sebagai *ius constituendum* yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan di masa mendatang dengan tanpa menghilangkan hak pasien untuk mengajukan laporan atau gugatan ke pengadilan.

Namun demikian apabila dicermati lebih lanjut, mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan sesungguhnya hanya berlaku untuk perselisihan-perselisihan yang berkaitan dengan penegakan disiplin tenaga

medis/kesehatan, yaitu perselisihan akibat timbulnya kerugian yang disebabkan karena tindakan tenaga medis/kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang sebelumnya telah diputuskan melalui Majelis Penegakan Disiplin Tenaga Medis/Kesehatan. Sedangkan penyelesaian perselisihan akibat timbulnya kerugian yang disebabkan karena dugaan terjadinya kesalahan yang dilakukan tenaga medis/kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan tetap diserahkan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Hal ini cukup berbeda apabila dibandingkan dengan pengaturan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang telah lebih dulu ada dan berlaku sebagai pedoman bagi jaksa untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang memungkinkan adanya penggunaan mekanisme yang sama terhadap kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis/kesehatan yang memenuhi kriteria persyaratan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, khususnya untuk kesalahan yang hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Mempertimbangkan arti penting perlindungan korban dalam pelayanan kesehatan dan terbukanya kemungkinan untuk mendorong penggunaan mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan, kiranya perlu bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan kembali adanya perluasan terhadap ruang lingkup berlakunya mekanisme keadilan restoratif dalam perselisihan pelayanan kesehatan yang tidak saja berlaku untuk perselisihan-perselisihan akibat timbulnya kerugian yang disebabkan karena tindakan tenaga medis/kesehatan, tetapi juga terhadap dugaan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis/kesehatan yang memenuhi kriteria Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang menjadi dasar penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh kejaksaan. Sehingga terdapat kesesuaian dengan pengaturan mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus*

*Law* Kesehatan, serta memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk memilih penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas korban dan menjadikan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai opsi terakhir sebelum mengajukan laporan/gugatan kepada pengadilan.

Melalui uraian latar belakang penulisan di atas, selanjutnya ditetapkan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana ketentuan dan batasan penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan melalui mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan? serta (2) Bagaimana bentuk kesalahan tenaga medis/kesehatan yang dapat diajukan untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan sesuai dengan kriteria Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020?

Penelitian ini bertujuan mengupayakan adanya perlindungan korban pada penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan melalui mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan sesuai dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasar pada Latar Belakang di Atas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimanakah Penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan melalui mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan bersifat terbatas dan hanya berlaku untuk perselisihan akibat timbulnya kerugian yang disebabkan karena tindakan tenaga medis/kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

2. Apasajakah Bentuk kesalahan tenaga medis/kesehatan yang diajukan untuk dapat diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif dalam *Omnibus Law Kesehatan*.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum doktrinal dengan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu mendalami kaidah atau aturan hukum sebagai sistem yang terkait. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, literatur, hingga peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan pelayanan di bidang kesehatan.

### D. PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Hukum bagi Korban

Dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan.<sup>6</sup> Korban dalam hal ini adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.<sup>7</sup>

Joanna Shapland menambahkan bahwa efek yang dapat ditimbulkan oleh suatu tindak pidana bagi korban dapat berupa kerugian materi (*financial loos*), akibat psikologis (*psychological effect*), akibat fisik (*physical effects*), akibat sosial (*social effects*).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Yeni Widowaty, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 15.

<sup>7</sup> Dikdik M Arief Mansur and Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (RajaGrafindo Persada, 2007), 27.

<sup>8</sup> Angkasa, *Viktimologi* (Rajawali Pers, 2020), 172.

Zvonimir Paul Separovic berpendapat bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena tindakan orang lain, baik itu manusia, struktur, organisasi dan institusi baik diakibatkan oleh suatu kejahatan, pelanggaran kewajiban maupun kecelakaan/musibah.<sup>9</sup> Adil Lugiato merangkum beberapa pengertian korban kedalam uraian sebagai berikut:<sup>10</sup>

Secara harfiah korban merupakan terjemahan dari *victim*, yang berasal dari *victimology*, yang dalam bahasa Inggris disebut *victim*. Secara harfiah arti korban adalah: 1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan; 2. Orang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya. *Victim is a person harmed by a crime, tort, or other wrong*. Korban adalah orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya.

Dalam keterkaitannya dengan keadilan restoratif, Pasal 1 angka 2 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Perlindungan Hukum menurut Angkasa diartikan semua hak yang dimiliki dan diberikan kepada setiap subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup> Sedangkan perlindungan hukum bagi korban diartikan sebagai setiap hak yang diberikan kepada korban berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Angkasa menuturkan bahwa kemajuan perlindungan hukum bagi korban dalam hukum positif Indonesia ditandai dengan mulai diundangkannya Undang-

---

<sup>9</sup> Adil Lugiato, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 554, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559>.

<sup>10</sup> Lugiato, "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana."

<sup>11</sup> Angkasa, *Viktimologi*.

<sup>12</sup> Angkasa, *Viktimologi*.

Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun diakui bahwa tujuan perlindungan hukum tersebut lebih berorientasi pada kelancaran jalannya proses persidangan. Namun terlepas dari maksud dan tujuan pembentukannya, undang-undang ini patut dihargai karena telah memperkenalkan adanya kompensasi dan restitusi yang diberikan kepada korban yang dalam sejarahnya belum banyak dikenal dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban dalam konsep yang luas menurut C. Maya Indah S. antara lain meliputi:<sup>14</sup>

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana ataupun yang sama dengan perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang. Perlindungan yang seperti ini disebut juga perlindungan korban secara tidak langsung.
2. Perlindungan untuk mendapat jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Perlindungan yang demikian merupakan perlindungan korban secara langsung.

## 2. Konsep Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*)

Daniel W. van Ness mengungkapkan bahwa *restorative justice* merupakan konsep yang mengalami perkembangan pesat dan berperan penting dalam reformasi hukum di berbagai negara<sup>15</sup> termasuk Indonesia, yang menurut Septa Chandra merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu

---

<sup>13</sup> Angkasa, *Viktimologi*.

<sup>14</sup> Herman Sujarwo, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 234, <https://doi.org/doi.org/10.32699/syariat.v6i02.1544>.

<sup>15</sup> Maidina Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 48.

berkembang dalam masyarakat Indonesia.<sup>16</sup> Sehingga sebenarnya nilai-nilai *restorative justice* bukan sesuatu yang berasal dari luar Indonesia. Nilai-nilai *restorative justice* pada hakikatnya tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat di Indonesia, bahkan sebelum istilah dan terminologi *restorative justice* sendiri dikenal secara luas.<sup>17</sup>

Eglash memandang bahwa *restorative justice* adalah peluang yang ditujukan untuk pelaku dan korban memulihkan hubungannya, yang mana terdapat kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara dalam memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap kepentingan korban.<sup>18</sup>

Keadilan restoratif adalah cara merespon perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, korban dan pelaku<sup>19</sup>. Keadilan restoratif mengacu pada proses untuk menyelesaikan kejahatan dengan berfokus pada pemulihan kerugian yang dilakukan kepada para korban, meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka dan seringkali juga melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik tersebut. Partisipasi para pihak merupakan bagian penting dari proses yang menekankan pembangunan hubungan, rekonsiliasi dan pengembangan kesepakatan seputar hasil yang diinginkan antara korban dan pelaku.<sup>20</sup>

Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.<sup>21</sup> *Restorative justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, adapun restorasi disini memiliki

---

<sup>16</sup> Septa Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 273.

<sup>17</sup> Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

<sup>18</sup> Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

<sup>19</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes; Criminal Justice Handbook Series* (Unites Nations Publication, 2006), 6.

<sup>20</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes; Criminal Justice Handbook Series*.

<sup>21</sup> Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia."

makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.<sup>22</sup>

Dalam salah satu artikelnya yang bertajuk *Restorative Justice: A Bridge Between East and West*, Katherine van Wormer menggambarkan keadilan restoratif sebagai proses yang berorientasi pada korban untuk membantu pelaku memperbaiki kerugian yang telah dilakukan dan mencari bantuan untuk masalah mereka. Singkatnya, keadilan restoratif adalah seperangkat prinsip tentang penyelesaian perselisihan atau mendapatkan kembali keseimbangan dalam suatu hubungan<sup>23</sup> dengan tujuan memperbaiki kesalahan tidak hanya untuk korban tetapi juga untuk pelaku dan masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Howard Zehr dalam *The Little Book of Restorative Justice*.<sup>24</sup>

Adapun asumsi yang mendasari keadilan restoratif antara lain meliputi:<sup>25</sup>

- a. bahwa respon terhadap kejahatan harus memperbaiki sebanyak mungkin kerugian yang diderita korban.
- b. bahwa para pelaku harus disadarkan bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima dan bahwa hal itu memiliki konsekuensi nyata bagi korban dan masyarakat.
- c. bahwa para pelanggar dapat dan harus menerima tanggungjawab atas tindakan mereka.
- d. bahwa para korban harus memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kebutuhan mereka dan untuk berpartisipasi dalam menentukan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan perbaikan.
- e. bahwa masyarakat memiliki tanggungjawab untuk berkontribusi dalam proses ini.

---

<sup>22</sup> Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia."

<sup>23</sup> Katherine van Wormer, *Restorative Justice Across The East and The West* (Casa Verde Publishing, 2008), 2.


<sup>24</sup> Wormer, *Restorative Justice Across The East and The West*.

<sup>25</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes; Criminal Justice Handbook Series*.

Meskipun tidak ada kesepakatan tentang pengertian keadilan restoratif, namun mayoritas definisi berfokus pada proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan pelanggaran hukum dan bertujuan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.<sup>26</sup>

Keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall adalah pendekatan pemecahan masalah terhadap kejahatan yang melibatkan para pihak itu sendiri, dan masyarakat umumnya, dalam hubungan aktif dengan lembaga hukum.<sup>27</sup> Secara khusus, Tony F. Marshall menggambarkan hubungan keadilan restoratif sebagai berikut:<sup>28</sup>

**Grafik 1. The relationship of restorative justice**



Sumber: Marshall, 1999.

Dalam tulisannya yang berjudul *Restorative Justice an Overview*, Tony F. Marshall menurut Marlina menyatakan keadilan restoratif sebagai sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu

<sup>26</sup> Widodo, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Dan Implikasinya," *Jurnal Hukum Rechtidee* 10, no. 2 (2015): 169.

<sup>27</sup> Tony F Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (Home Office, Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, 1999), 5.

<sup>28</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes; Criminal Justice Handbook Series*.

bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan<sup>29</sup>.

### 3. Penyelesaian Sengketa Medik

Sengketa Medik adalah sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan rumah sakit/fasilitas kesehatan. Biasanya yang dipersengketakan adalah hasil atau hasil akhir pelayanan kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya.<sup>30</sup> Pengaduan dapat dilakukan oleh keluarga pasien atau pasien ke instansi berwajib yaitu kepolisian bahkan sampai ke media massa. Pasien yang dirugikan harus membuktikan bahwasannya tenaga medis telah membuat pelanggaran atau menyebabkan terjadinya kerugian.<sup>31</sup>

Dalam proses penyelesaian sengketa dapat digunakan dua jalur yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi/konsensual/non-ajudikasi.<sup>32</sup> Menurut M. Nasser, penyelesaian sengketa yang dianggap ideal bagi para pihak adalah penyelesaian yang melibatkan para pihak secara langsung sehingga memungkinkan dialog terbuka, dengan demikian keputusan bersama kemungkinan besar dapat tercapai,<sup>33</sup> salah satunya yaitu mediasi yang dianggap menjadi *win-win solution* bagi pasien dan tenaga medis/kesehatan.<sup>34</sup>

Proses mediasi merupakan salah satu bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian masalah<sup>35</sup>. *Alternative Dispute*

---

<sup>29</sup> Pangestika Rizki Utami, "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2018, 103, <https://doi.org/doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691>.

<sup>30</sup> M. Nasser, *Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan* (Annual Scientific Meeting UGM-Yogyakarta, 2011), 3.

<sup>31</sup> Habibah Mutiara Zahra and Devi Siti Hamzah Marpaung, "Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 891, <https://doi.org/dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.889-897>.

<sup>32</sup> Dedi Afandi, "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis," *Majalah Kedokteran Indonesia* 59, no. 5 (2009): 190.

<sup>33</sup> Nasser, *Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan*.

<sup>34</sup> Afandi, "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis."

<sup>35</sup> Afandi, "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis."

*Resolution* (ADR) menurut Phillip D. Bostwick adalah serangkaian praktek dan teknik-teknik hukum yang ditujukan untuk:<sup>36</sup>

1. Memungkinkan sengketa-sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak yang bersengketa sendiri
2. Mengurangi biaya dan keterlambatan kalau sengketa tersebut diselesaikan melalui litigasi konvensional
3. Mencegah agar sengketa-sengketa hukum tidak dibawa ke pengadilan.

Wildan Suyuthi mengungkapkan, ADR merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dalam arti di luar mekanisme adjudikasi standar pengadilan konvensional. Dengan demikian meskipun ada beberapa mekanisme yang masih berada dalam ruang lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme atau prosedur adjudikasi non standar, mekanisme tersebut masih merupakan ADR. Adapun ADR ditujukan untuk tercapainya efisiensi yang lebih besar, terutama untuk mengurangi biaya dan keterlambatan dan dalam rangka mengantisipasi *overload* pengadilan. Selain itu ADR juga dalam banyak hal ditujukan untuk memberdayakan individu-individu atau perseorangan, mengingat dalam proses konvensional, penyelesaian sengketa pada umumnya ada ditangan para *lawyer* yang mempergunakan prosedur dan bahasa serta argumen mereka sendiri, melalui adjudikasi atau berperkara di pengadilan. Dalam konteks ini diharapkan bahwa ADR berfungsi *reconnecting people to their own inner wisdom or common sense*.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Wildan Suyuthi, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Pengadilan* (Bidang Penelitian dan Pengembangan, Mahkamah Agung RI, 2000), 13–14.

<sup>37</sup> Suyuthi, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Pengadilan*.

Bentuk-bentuk ADR antara lain terdiri dari:<sup>38</sup>

1. *Negosiasi*. Secara harfiah *negosiasi* berarti musyawarah atau berunding. *Negosiasi* ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dalam *negosiasi* berupa penyelesaian kompromi atau *compromise solution*.
2. *Good Offices*. *Good offices* biasanya diterjemahkan sebagai jasa baik, yang makna sebenarnya adalah suatu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang memberikan jasa baik berupa penyediaan tempat atau fasilitas-fasilitas untuk digunakan para pihak yang sengketa untuk melakukan musyawarah atau perundingan guna mencapai penyelesaian. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada ditangan para pihak, dan pihak ketiga bersifat pasif, tidak ikut campur mengatur penyelesaian sengketa. Jika tercapai penyelesaian, para pihak menyampaikan "*compromise solution*" tersebut kepada pihak ketiga.
3. *Mediasi*. *Mediasi* atau penengahan merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Berbeda dengan "*good offices*", pihak ketiga dalam *mediasi* bersifat aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil putusan. Jadi inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Sama halnya dengan *negosiasi* dan "*good offices*" penyelesaian sengketa bersifat kompromis.
4. *Konsiliasi*. *Konsiliasi* juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga, sebagaimana halnya "*good offices*" dan *mediasi*. Hanya saja dalam *konsiliasi*, pihak ketiga lebih bersifat aktif. Pihak ketiga (*konsiliator*) mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-

---

<sup>38</sup> Suyuthi, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Pengadilan*.

langkah penyelesaian, yang selanjutnya diajukan dan ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat tergantung dari itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.

5. Arbitrase. Sebagaimana "*good offices*", mediasi dan konsiliasi, arbitrase juga merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Namun dibanding ketiga mekanisme tersebut, dalam arbitrase pihak ketiga bertindak sebagai "hakim" yang diberi wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu ia berwenang mengambil putusan ("*award*") yang bersifat mengikat.
6. *Summary Jury Trial*. Sesuai dengan namanya, mekanisme ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara yang peradilannya memakai sistem *jury*, khususnya Amerika Serikat. Suatu sengketa diajukan kepada para *jury* yang sebenarnya untuk diputuskan. Namun keputusan *jury* ini sifatnya tidak mengikat, dan para *jury* ini tidak mengetahui bahwa keputusannya tidak mengikat.
7. *Rent a Judge*. Mekanisme ini dilakukan dengan cara para pihak menyewa seorang hakim pengadilan, biasanya yang sudah pensiun, untuk menyelesaikan sengketa. Para pihak membuat suatu kontrak yang isinya menyatakan bahwa mereka akan mentaati keputusan hakim tersebut. Jadi pada dasarnya yang mengikat disini bukanlah keputusannya itu sendiri melainkan kontraknya.
8. *Med-arb*. *Med-arb* ini sebenarnya hanya merupakan suatu modifikasi terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sebelum sengketa diajukan kepada arbitrator, terlebih dahulu harus diajukan kepada mediator, mediator membantu para pihak untuk melakukan negosiasi guna mencapai

penyelesaian. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediator memberikan pendapat bagaimana penyelesaian sengketa tersebut jika diajukan kepada arbitrator. Jika melalui cara inipun masih belum menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut selanjutnya diperiksa menurut prosedur arbitrase. Yang dapat bertindak sebagai arbitrator bisa mediator yang bersangkutan atau orang lain lagi selain mediator yang memeriksa sengketa sebelumnya. Mekanisme seperti ini ditempuh dengan suatu asumsi bahwa arbitrase masih merupakan mekanisme penyelesaian sengketa lambat, mahal dan rigid.

9. *Hybrid*. Prosedur arbitrase yang mengkombinasikan unsur Med-arb dengan *Private Judging*.
10. CADR/ADR. CDR (*Court Dispute Resolution*) atau CADR (*Court Annexed Dispute Resoluston*) suatu metode yang mengintegrasikan proses ADR/pilihan penyelesaian sengketa dalam proses beracara di dalam pengadilan. Metode pengintegrasian ADR/Pilihan Penyelesaian sengketa kedalam proses pengadilan ini, dalam prakteknya di Indonesia telah biasa ditempuh sebagaimana tertuang dalam pasal 130 HIR, yang intinya mewajibkan hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila mereka bersepakat untuk berdamai, maka kesepakatan tersebut dirumuskan dalam bentuk dokumen "*dading*".

Dedi Afandi memberikan batasan terhadap mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi itu sendiri dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan dengan menggunakan mediator yang telah mempunyai sertifikat mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>39</sup>

Sedangkan mediasi menurut Nurul Ummah adalah sebuah usaha untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa dari pihak-pihak terkait dengan hasil kesepakatan bersama melalui seorang mediator yang memiliki sifat tidak memihak, netral, dan tidak memberikan keputusan ataupun menyimpulkan untuk pihak-pihak yang terkait, akan tetapi memberikan fasilitas atau sebagai fasilitator bagi mereka demi terlaksananya komunikasi kedua belah pihak secara terbuka, jujur, dan bertukar pendapat untuk mencapai kata mufakat.<sup>40</sup>

**Tabel 1. Perbandingan Konsiliasi, Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase<sup>41</sup>**

<b>Konsiliasi</b>	<b>Negosiasi</b>	<b>Mediasi</b>	<b>Arbitrase</b>
Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa	Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa	Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa	Para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa
Yang memutus sengketa para pihak	Yang memutus sengketa para pihak	Yang memutus sengketa para pihak	Yang memutus arbiter yang disepakati para pihak
Keterlibatan pihak ketiga dikehendaki oleh para pihak	Tidak ada pihak ketiga	Keterlibatan pihak ketiga dikehendaki sebagai penengah karena keahliannya di	Keterlibatan pihak ketiga dikehendaki sebagai pemutus masalah yang disengketakan karena arbiter yang dipilih

<sup>39</sup> Afandi, "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis."

<sup>40</sup> Nurul Ummah et al., "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt. G/2016/PN. Bna Dan Putusan Mahkamah Agung No. 1550 K/Pdt/2016)," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2019): 212, <https://doi.org/doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158>.

<sup>41</sup> Sri Ratna Suminar, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Malpraktek," *Syarik Hukum* 8, no. 3 (2006): 181.

		bidang yang disengketakan	memang ahli dalam bidang yang bersangkutan
Aturan pembuktian tidak ada	Aturan pembuktian tidak ada	Aturan pembuktian tidak ada	Aturan pembuktian sifatnya informal

Sumber: Sri Ratna Suminar, 2006.

Dalam keterkaitannya dengan penyelesaian sengketa medik melalui mediasi, pengaturan mediasi di pengadilan dapat merujuk pada ketentuan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016) yang menjadi pengganti dari ketentuan sebelumnya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Adapun pertimbangan (*konsiderans*) mengenai pengaturan mediasi ini didasarkan pada alasan yang meliputi:

- a. Bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
- b. Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
- c. Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk

menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.

- d. Bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

#### **4. Reformulasi Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Omnibus Law Kesehatan**

Perlindungan hukum bagi korban idealnya harus selalu menjadi bagian daripada materi muatan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam setiap pembentukan Rancangan Undang-Undang. Di Indonesia sendiri, keberadaan peraturan perundang-undangan yang memuat adanya ketentuan norma perlindungan hukum bagi korban hingga kini jumlahnya masih cukup terbatas.

Beberapa ketentuan norma hukum yang menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi korban, menurut Angkasa sementara ini tampak pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang meliputi:<sup>42</sup>

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat.

---

<sup>42</sup> Angkasa, *Viktimologi*.

6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pun demikian halnya dengan muatan materi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun terdapat pengaturan keadilan restoratif dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, namun keseluruhan aturan tersebut masih berorientasi “penyelesaian perkara”, hal ini dapat diartikan bahwa orientasi *restorative justice* masih terbatas sebagai “tujuan atau hasil/*outcome*” dan bukan kombinasi dari “proses dan tujuan”<sup>43</sup>, antara lain yaitu:<sup>44</sup>

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
3. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
4. Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
5. Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
7. Pedoman Kejaksaan No. 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

---

<sup>43</sup> Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

<sup>44</sup> Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

8. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mengenai hal ini Maidina Rahmawati memberikan catatan bahwa sekalipun pendefinisian *restorative justice* kerangka hukum Indonesia saat ini masih memuat beberapa catatan, yaitu bahwa orientasinya masih sebagai penyelesaian atau perdamaian, tetapi tetap terdapat beberapa kerangka peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk dapat mendukung penerapan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan penanganan tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan ruang melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait untuk melakukan proses dan tujuan penanganan perkara yang mengupayakan pemulihan. Sebagai catatan, kerangka regulasi ini tidak selalu menggunakan istilah (terminologi) *restorative justice* atau keadilan restoratif.<sup>45</sup>

Adapun peluang aturan sebagaimana dimaksud oleh Maidina Rahmawati tersebut antara lain meliputi:<sup>46</sup>

1. Pidana bersyarat dengan masa percobaan (Pasal 14a dan 14c KUHP): memberikan kewenangan bagi hakim untuk dapat memutuskan penundaan pelaksanaan pidana penjara bagi putusan penjara di bawah 1 (satu) tahun selama masa percobaan dengan syarat umum (tidak melakukan tindak pidana) dan khusus (membayar ganti kerugian korban atau melakukan perubahan perilaku tertentu) yang ditetapkan oleh hakim.
2. Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98-101 KUHP: penuntut umum dapat memasukkan ganti kerugian korban dalam tuntutananya.

---

<sup>45</sup> Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

<sup>46</sup> Rahmawati, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

3. Mekanisme restitusi dalam UU No. 13/2006 jo UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi Korban, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan peluang pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban.
4. Penghindaran pengguna narkoba ke penjara dalam berbagai aturan termasuk aturan internal institusi penegak hukum.
5. Penelitian kemasyarakatan untuk perkara tersangka atau terdakwa dewasa.
6. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menghadirkan mekanisme diversi dan penghindaran pemenjaraan bagi anak.
7. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang memuat penyesuaian batasan tindak pidana ringan berupa penyesuaian nilai kerugian tindak pidana, penyesuaian jumlah denda yang diatur dalam KUHP.
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
9. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 ini adalah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
10. Penerapan *Restorative justice* di Kepolisian berdasarkan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021.

Munculnya materi muatan keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan bisa jadi merupakan bagian dari langkah Pemerintah untuk mengusahakan dan menutupi kelemahan daripada 2 Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, yang dianggap belum memberikan hasil maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban, khususnya bagi pasien yang menjadi korban dalam

pelayanan kesehatan. Sekaligus mengupayakan adanya mekanisme penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, khususnya dibidang kesehatan.

Sedikitnya terdapat 7 ketentuan dalam *Omnibus Law* Kesehatan yang menunjukkan adanya perumusan terhadap perlindungan hukum bagi korban dalam pelayanan kesehatan. Beberapa ketentuan tersebut antara lain terdiri dari:

**Tabel 2. Materi Muatan *Omnibus Law* Kesehatan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum bagi Korban**

No	Ketentuan
1	<b>Pasal 4 ayat (1) huruf i:</b> Setiap orang berhak: menuntut ganti rugi terhadap seseorang, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, tenaga pendukung kesehatan, dan/atau penyelenggara Kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan dalam Pelayanan Kesehatan yang diterimanya.
2	<b>Pasal 188:</b> Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit.
3	<b>Pasal 320 ayat (1):</b> Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam menjalankan Pelayanan Kesehatan mengadakan secara tertulis kepada Konsil Kedokteran Indonesia atau konsil setiap kelompok Tenaga Kesehatan.
4	<b>Pasal 326:</b> Setiap Pasien yang dirugikan akibat kesalahan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	<b>Pasal 458:</b> Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik Pelayanan Kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak kategori IV.
6	<b>Pasal 459:</b>

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak kategori IV.
  - (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak kategori VI.
- 

7 **Pasal 462:**

- (1) Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
  - (2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 

Sumber: Data yang diolah, tahun 2023.

Mencermati ketentuan perlindungan hukum bagi korban dalam materi muatan *Omnibus Law* Kesehatan sebagaimana diuraikan pada tabel 1 di atas, nampaknya pembentuk undang-undang bermaksud menempatkan ganti rugi sebagai bagian dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien yang menjadi korban dalam pelayanan kesehatan, disamping pidana penjara dan denda yang dikenakan kepada pelakunya.

Pengenaan pidana penjara bagi pelaku umumnya berkisar mulai dari 1 hingga 10 tahun sesuai dengan kriteria tindak pidana yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan. Sedangkan pidana denda dikenakan paling banyak untuk kategori IV, yang dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Selain memuat adanya pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi pasien yang menjadi korban pelayanan kesehatan, *Omnibus Law* Kesehatan turut pula mengatur adanya penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan melalui

mekanisme keadilan restoratif dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Beberapa ketentuan tersebut antara lain terdiri dari:

**Tabel 3. Materi Muatan *Omnibus Law* Kesehatan yang berkaitan dengan Keadilan Restoratif dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

No	Ketentuan
1	<b>Pasal 322 ayat (4):</b> Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sudah melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis, aparat penegak hukum wajib mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif.
2	<b>Pasal 327:</b> Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
3	<b>Pasal 328:</b> Pengaduan kepada majelis dalam rangka penegakan disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Sumber: Data yang diolah, tahun 2023.

Keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan mendapatkan pengakuan terpenting melalui rumusan Pasal 322 ayat (4) dalam Bagian Kedua Belas yang mengatur Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Penyelesaian Perselisihan, tepatnya pada Paragraf 1 yang memuat aturan mengenai Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.


Masuknya mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan dinilai menjadi bahagian dari kebaruaran yang tidak diketemukan dalam penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan antara pasien dan tenaga medis/kesehatan.

Mekanisme keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 322 ayat (4), hanya berlaku untuk penyelesaian perselisihan yang sebelumnya telah diputuskan oleh Majelis Penegakan Disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan terhadap pengaduan yang diajukan oleh pasien akibat timbulnya kerugian yang disebabkan oleh tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan Kesehatan. Hal ini berarti bahwa, mekanisme keadilan restoratif dalam materi muatan *Omnibus Law* Kesehatan sesungguhnya bersifat terbatas dan hanya berlaku untuk perselisihan-perselisihan yang berkaitan dengan penegakan disiplin tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berlaku untuk penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan akibat timbulnya kerugian yang disebabkan karena dugaan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan. Ketentuan ini dinilai berbeda karena timbulnya kerugian pada alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesungguhnya berpangkal pada dugaan terjadinya kesalahan tenaga medis atau tenaga kesehatan, sementara timbulnya kerugian pada mekanisme keadilan restoratif bersumber pada tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan.

Selanjutnya apabila konsep *the relationship of restorative justice* yang disampaikan Tony F. Marshall diterapkan kedalam mekanisme keadilan restoratif *Omnibus Law* Kesehatan, maka diperoleh gambaran sebagai berikut:

## Grafik 2. Hubungan Keadilan Restoratif dalam Omnibus Law Kesehatan



Sumber: Data yang diolah, tahun 2023.

Pengejewantahan konsep *the relationship of restorative justice* kedalam *Omnibus Law* Kesehatan yang menandai adanya keterlibatan berbagai unsur yang terdiri dari pasien selaku korban, tenaga medis/kesehatan selaku pelaku, komunitas lokal (masyarakat), dan lembaga peradilan tersebut, selaras dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan
- b. Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait

- c. Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian, dan
- d. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.

Proses yang demikian ini termasuk kedalam penutupan perkara demi kepentingan hukum, yang dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan dimaksud dilakukan dengan alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Adapun syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020:


- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
  - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan
  - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. Telah ada pemulihan Kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  - b. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
  - c. Mengganti kerugian korban
  - d. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau
  - e. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
  - f. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka, dan
  - g. Masyarakat merespon positif
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan Kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal
- c. Tindak pidana narkoba
- d. Tindak pidana lingkungan hidup, dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Pilihan terhadap penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif ataupun alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut tidak bersifat mutlak karena masih memberikan ruang terhadap penggunaan instrumen hukum formil (acara) lainnya dan tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

**Grafik 3. Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Kesehatan dalam *Omnibus Law Kesehatan***



Sumber: Data yang diolah, tahun 2023.

Dalam Naskah Akademik *Omnibus Law Kesehatan*<sup>47</sup> dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam perselisihan pelayanan kesehatan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui proses mediasi. Ketentuan mengenai hukum acara dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut, dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini mewajibkan proses mediasi pada saat gugatannya telah didaftarkan di Pengadilan dan para pihak telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan. Karenanya, Peraturan Mahkamah Agung ini pada pokoknya hanya mengatur mengenai proses mediasi di dalam pengadilan. Proses mediasi di pengadilan dilakukan dengan bantuan mediator yaitu hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Terdapat 2 (dua) jenis perundingan dalam proses mediasi yaitu *positional based bargaining* dan *interest best based bargaining*. *Positional based bargaining* selalu dimulai dengan solusi. Para pihak saling mengusulkan solusi dan saling tawar menawar sampai mereka menemukan satu titik yang dapat diterima bagi keduanya. Sementara pada *interest best based bargaining* (perundingan berdasarkan kepentingan) dimulai dengan mengembangkan dan menjaga

---

<sup>47</sup> Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan* (DPR RI, 2023), 209–10.

hubungan. Para pihak mendidik satu sama lain akan kebutuhan mereka dan bersama-sama menyelesaikan persoalan berdasarkan kebutuhan/kepentingan. Pada strategi itu para perunding adalah pemecah masalah. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan kebutuhan/kepentingan para pihak, memisahkan antara orang dengan masalah, lunak terhadap orang dan keras kepada masalah, kepercayaan dibangun atas dasar situasi dan kondisi, fokus pada kepentingan dan bukan pada posisi, mencegah/menghindari dari *bottom line*, membuat pilihan semaksimal mungkin, mendiskusikan pilihan secara intensif, kesepakatan mengacu pada keinginan bersama, menggunakan argumentasi dan alasan serta terbuka terhadap alasan perunding lawan.<sup>48</sup>

Meskipun *Omnibus Law* Kesehatan hanya mengatur mekanisme keadilan restoratif untuk penyelesaian kerugian yang disebabkan karena tindakan tenaga medis/kesehatan, akan tetapi apabila merujuk pada syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, maka terdapat kemungkinan berlakunya mekanisme yang sama untuk penyelesaian kerugian yang disebabkan karena kesalahan tenaga medis/kesehatan, khususnya terhadap bentuk kesalahan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun, yaitu:

**Tabel 4. Usulan Penyelesaian Bentuk Kesalahan Tenaga Medis/Kesehatan melalui Mekanisme Keadilan Restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan**

No	Ketentuan
1	<b>Pasal 459 ayat (1):</b> Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap Pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak kategori IV.

<sup>48</sup> Afandi, "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis."

2 **Pasal 462 ayat (1):**

Setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

---

Sumber: Data yang diolah, tahun 2023

Kedua bentuk kesalahan tenaga medis/kesehatan tersebut dianggap layak untuk dipertimbangkan penyelesaiannya melalui mekanisme keadilan restoratif dan bukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi) karena masih tergolong memenuhi kriteria dan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun serta kurang atau tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

Pengajuan kedua bentuk kesalahan tenaga medis/kesehatan dimaksud kedalam mekanisme keadilan restoratif diharapkan dapat memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum terhadap penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan di masa mendatang (*ius continuendum*), serta mendorong adanya harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Keadilan Restoratif sehingga tercapai tujuan perlindungan korban dalam *Omnibus Law* Kesehatan.

## E. KESIMPULAN

Merujuk pada uraian pembahasan dan analisis terhadap permasalahan di atas, maka dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan melalui mekanisme keadilan restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan bersifat terbatas dan hanya berlaku untuk perselisihan akibat timbulnya kerugian yang disebabkan karena tindakan tenaga medis/kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Yaitu perselisihan-perselisihan yang berkaitan dengan penegakan disiplin

terhadap tenaga medis/kesehatan yang sebelumnya telah diperiksa dan diputuskan oleh Majelis Penegakan Disiplin Tenaga Medis/Kesehatan. *Omnibus Law* Kesehatan menempatkan Keadilan Restoratif sebagai prioritas utama yang digunakan oleh aparaturnya penegak hukum untuk menyelesaikan laporan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan, terhadap tindakan tenaga medis/kesalahan yang telah melaksanakan sanksi disiplin dalam bentuk: (a) peringatan tertulis, (b) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut, dan/atau (c) penonaktifan STR untuk sementara waktu.

2. Bentuk kesalahan tenaga medis/kesehatan yang diajukan untuk dapat diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif dalam *Omnibus Law* Kesehatan adalah kesalahan-kesalahan tenaga medis/kesehatan yang terdapat dalam Pasal 459 ayat (1) yaitu dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada pasien dalam keadaan darurat, dan Pasal 462 ayat (1) yaitu melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat. Pertimbangan ini didasarkan pada alasan bahwa kedua bentuk kesalahan tersebut mempunyai ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun serta kurang atau tidak lebih dari 5 (lima) tahun sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Selain terdapatnya keharusan untuk memenuhi syarat lainnya yang meliputi: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan telah ada: (a) pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara: mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, serta (b) kesepakatan

perdamaian antara korban dan tersangka, dan (c) mendapatkan respon positif dari masyarakat.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, Pembentuk Undang-Undang seyogyanya dapat merujuk pada pengaturan mengenai Keadilan Restoratif dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah lebih dulu ada dan dipraktikkan di lingkungan peradilan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, sehingga terdapat formulasi mekanisme Keadilan Restoratif maupun alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam *Omnibus Law* Kesehatan yang berbasis pada perlindungan korban yang lebih memberikan keleluasaan kepada para pihak, yaitu pasien dan tenaga medis/kesehatan untuk memilih penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas korban serta memberikan jaminan terhadap tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan di masa mendatang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Dedi. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis." *Majalah Kedokteran Indonesia* 59, no. 5 (2009).
- Angkasa. *Viktimologi*. Rajawali Pers, 2020.
- Badan Legislasi DPR RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan*. DPR RI, 2023.
- Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263-77.
- Gultom, Dikdik M Arief Mansur and Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. RajaGrafindo Persada, 2007.

- Lugianto, Adil. "Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 553-59. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559>.
- Muhtarom, Iqbal. "Fakta Seputar Restorative Justice Di Kasus Mario Dandy, Tak Penuhi Syarat Dan Ditolak Keluarga David." *Metro.Tempo.Co*, 2023.
- Nasser, M. *Sengketa Medis Dalam Pelayanan Kesehatan*. Annual Scientific Meeting UGM-Yogyakarta, 2011.
- Noviansah, Wildan. "Massa Dokter-Nakes Ancam Mogok Nasional, Ini Tuntutan Soal RUU Kesehatan." *News.Detik.Com*, 2023.
- Opini. "Problem Omnibus Law Kesehatan." *Majalah.Tempo.Co*, 2023.
- Rahmawati, Maidina. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Ramadhan, Ardito. "'Restorative Justice' Bagi Mario Dandy Tidak Tepat." *Kompas.Com*, 2023.
- Sujarwo, Herman. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 02 (2020): 233-46. <https://doi.org/doi.org/10.32699/syariat.v6i02.1544>.
- Suminar, Sri Ratna. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Malpraktek." *Syar Hukum* 8, no. 3 (2006): 349-70.
- Supriatin. "Sederet Alasan RUU Kesehatan Ditolak." *Merdeka.Com*, 2022.
- Suyuthi, Wildan. *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Connected Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Pengadilan*. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Mahkamah Agung RI, 2000.
- Tony F Marshall. *Restorative Justice: An Overview*. Home Office, Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Ummah, Nurul, Fifik Wiryani, and Mokhammad Najih. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt. G/2016/PN. Bna Dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016)." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2019): 205-21. <https://doi.org/doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Restorative Justice Programmes; Criminal Justice Handbook Series*. Unites Nations Publication, 2006.

- Utami, Pangestika Rizki. "Konsep Diversi Dan Restorative Justice Sebagai Pergeseran Tanggung Jawab Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Anak." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2018, 95-106. <https://doi.org/doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1691>.
- Widodo. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Urgensi Dan Implikasinya." *Jurnal Hukum Rechtidee* 10, no. 2 (2015).
- Widowaty, Yeni. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Wormer, Katherine van. *Restorative Justice Across The East and The West*. Casa Verde Publishing, 2008.
- Zahra, Habibah Mutiara, and Devi Siti Hamzah Marpaung. "Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Arternatif Penyelesaian Sengketa Mediasi." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 889-97. <https://doi.org/dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.889-897>.